



Pengantin Pesanan (*Mail-Brides Order*): Solusi atau Pelanggaran HAM?

Defri Wim Khameswara; Budi Ardianto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: defriwimkhames1999@gmail.com

Submission : 22 April 2022

Revision : 05 Juni 2022

Publication : 16 Juni 2022

Abstract

This article discusses the responsibility of the state in eliminating the practice of trafficking in persons. One form of this practice is mail-brides order. One child policy in China is one of the causes. Meanwhile, the similarities in culture and economic factors make Singkawang the location for mail-brides order transactions. To overcome this, Indonesia has ratified the Palermo Protocol by establishing Law No. 14 of 2009 concerning the Protocol to Prevent, React and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. . The violations that occurred in Singkawang were a form of human trafficking using 2 ways according to articles 5 and 6 of the law. Therefore, this will become a barrier for law enforcement in tracking and eradicating the crime of trafficking in persons, especially against victims of minors or children.

Keywords: *mail-order brides; human trafficking; state responsibility*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam menghapus praktik perdagangan orang. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah *mail-brides order*. Kebijakan *one child policy* di Tiongkok menjadi salah satu penyebab. Sementara, adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi menjadikan Singkawang sebagai lokasi transaksi *mail-brides order*. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Pelanggaran yang terjadi di Singkawang merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara menurut pasal 5 dan 6 dalam UU tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.

Kata Kunci: *mail-brides order; perdagangan orang; tanggung jawab negara;*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam menghapus praktik perdagangan orang. Dalam pembahasannya, artikel ini menggunakan pendekatan kasus *mail-brides order* atau dikenal pengantin pesanan. Pada bagian pendahuluan, akan dijelaskan mengenai bentuk kejahatan perdagangan orang serta perkembangan aturan hukumnya. Pada bagian pembahasan, latar belakang munculnya praktik perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan dan tanggung jawab Indonesia dalam menghapus praktik perdagangan perempuan juga dibahas. Pada bagian penutup,

artikel ini merekomendasikan kebijakan kedepan dalam memberantas perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena sifatnya menghilangkan harkat martabat. HAM adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan kodrat dan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan bukan sesuatu yang diberikan oleh sebuah hukum positif pada sebuah negara.¹ Terdapat hubungan antara negara dengan HAM, yaitu perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama dari konsep sebuah negara yang mana ciri ini digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Dengan demikian, konstruksi ini merupakan hakekat yang ditujukan kepada semua kebijakan dan sikap tindak penguasa yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.²

Terlihat jelas bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam menjaga hak asasi setiap warga negaranya. Terutama dalam mencegah dan menegakkan hukum atas segala macam bentuk eksploitasi. Salah satu contoh bentuk eksploitasi terhadap hak asasi manusia saat ini adalah perdagangan manusia, dan mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak. Perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan

¹ Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif: jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 5. 2011. hal. 83.

² Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Cet. ke-5. Jambi: Penerbit CV. Mandar Maju. 2018. hal. 17.

anak-anak merupakan masalah serius terkait dengan hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu lima dari kejahatan terbesar di dunia yang muncul bukan hanya karena faktor ekonomi tetapi juga faktor sosial, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan tersebut terdiri dari: 1. Perdagangan obat-obatan terlarang; 2. Perdagangan senjata ilegal; 3. Perdagangan orang; 4. Kejahatan hak dibidang kekayaan intelektual dan; 5. Pencucian Uang.³

Faktor umum yang menyebabkan maraknya perdagangan orang ialah faktor ekonomi atau kemiskinan, populasi penduduk, serta budaya patriarki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan dari maraknya kasus perdagangan orang. Orang-orang yang kesulitan secara ekonomi atau yang berada di kelas menengah kebawah dengan mudah dapat dibujuk untuk dijual dengan modus agar mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak lalu faktor banyaknya penduduk yang turut menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan khususnya bagi wanita, serta budaya patriarki yang masih mengakar di mana pria mendominasi perempuan dan memanfaatkannya turut menjadi alasan

³ Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2018. hal. 229.

mengapa perempuan sering kali menjadi objek dari perdagangan orang.⁴

Banyak instrumen hukum baik itu berupa konvensi, traktat, ataupun perjanjian internasional lainnya yang berisi norma dan standar internasional yang dibentuk guna mencegah adanya tindak perdagangan orang. Sejak tahun 1904 masyarakat internasional telah mencoba untuk menghapus praktik-praktik perdagangan melalui instrumen-instrumen internasional yang ditandai oleh adanya *International Agreement*, yaitu *International Agreement for the Supression of White Slave Traffic*. Sebelum perjanjian ini disetujui, terdapat gerakan anti perdagangan manusia yang didorong oleh ancaman yang dirasakan atas perempuan kulit putih. Perjanjian tersebut lebih fokus untuk melindungi korban daripada menghukum pelaku dan terbukti tidak efektif, sehingga pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Supression of White Slave Traffic*.⁵

Dalam perkembangannya, pada tahun 1921 ditandatangani *Convention on the Supression of Traffic in Women and Children*, yang didorong oleh Liga-Liga Bangsa. Kemudian pada tahun 1933 dikeluarkan Konvensi Internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan

⁴ Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2. 2014. hal. 51.

⁵ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Cet. Ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal. 89.

dewasa (*International Convention of the Supression of the Traffick in Woman of full age*). Konvensi ini menuntut negara-negara peserta untuk menghukum pelaku perdagangan perempuan dewasa walaupun dengan persetujuan perempuan tersebut.⁶ Lalu pada tahun 1949, dibentuk sebuah perjanjian internasional yang dipelopori oleh PBB dalam memberantas kejahatan ini, yaitu *Convention of the Supression of The Traffick in Persons and the Exploitation of Prostitution of Others* (Konvensi 1949).

Pada tahun 1979, Persatuan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women*). Konvensi ini mewajibkan semua negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang isinya memberantas segala macam bentuk eksploitasi pelacuran dan perdagangan wanita. Kemudian pada tahun 2000 di Palermo Italia, PBB membentuk sebuah protokol untuk mencegah, menindak, serta menghukum pelaku perdagangan orang, terutama pada perdagangan perempuan dan anak yang disebut dengan Protokol Palermo (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*).

Di Indonesia perdagangan orang juga marak terjadi dan memakan korban yang cukup tinggi. Tercatat di tahun 2020 kasus perdagangan orang di Indonesia jumlahnya meningkat

⁶ *Ibid.*

menjadi 400 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 213 kasus, dimana 80% diantaranya dieksploitasi secara seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban dalam kasus perdagangan orang mengalami peningkatan sebesar 15,3% pada tahun 2020.⁷

Kenaikan kasus perdagangan orang ini semakin diperparah akibat pandemi covid-19 yang berdampak kepada perekonomian masyarakat terutama mereka yang sudah berada dalam keadaan ekonomi yang terpuruk dan kemudian yang dimanfaatkan oleh para calo untuk diberi pekerjaan namun nyatanya mereka dijual dan dieksploitasi secara seksual.⁸ Praktik perdagangan orang dapat beragam bentuknya, salah satu contoh bentuk praktik perdagangan orang yang marak terjadi di Indonesia dan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu praktik perdagangan melalui praktik pengantin pesanan atau *mail-order brides*.

Pengantin pesanan adalah salah satu bentuk perdagangan orang yang dilakukan dengan cara memesan wanita-wanita melalui perantara makelar yang kemudian wanita-wanita tersebut dikirimkan ke daerah si pemesan yang

⁷ Citra Listyarini. *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*. <https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

⁸ Adi Renaldi. *Yang Tak Dibicarakan saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia*. <https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-gLLy>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022.

mayoritas berasal dari Tiongkok dan kemudian mereka dinikahkan secara paksa dengan anak dari keluarga yang memesan. Modus yang digunakan agar wanita-wanita tersebut mau untuk dinikahkan yaitu dengan menjanjikan bahwa mereka akan menikah dengan lelaki yang berasal dari keluarga yang kaya tetapi pada kenyataannya mereka menikah dengan keluarga yang kurang mampu dan pada saat disana mereka mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual baik oleh suami ataupun oleh mertuanya.⁹ Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hadirnya praktik perdagangan perempuan dalam bentuk pengantin pesanan serta bagaimana tanggung jawab Indonesia dalam menghapus praktik perdagangan orang serta hal yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi korban dari praktik pengantin pesanan.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Munculnya Praktik Perdagangan Orang dalam Bentuk Pengantin Pesanan

Pada tahun 1950-1960, Tiongkok mengalami peningkatan populasi yang banyak, yang awalnya hanya 540 juta jiwa pada tahun 1949 menjadi 940 juta jiwa pada tahun 1976. Hal ini disebabkan karena melonjaknya

⁹ Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2018. hal. 233.

tingkat kelahiran bayi tahun 1950-1960. Sehingga Pada tahun 1970 Tiongkok menjadi rumah bagi sepertiga penduduk di dunia, yang menduduki hanya 7 persen dari tanah yang subur di dunia.¹⁰ Peningkatan populasi ini disebabkan oleh kebijakan Mao Zedong yang mencegah adanya program keluarga berencana dan mendorong setiap keluarga untuk mempunyai anak sebanyak mungkin. Peningkatan populasi ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja dalam percepatan pertumbuhan industri.

Namun, kebijakan Mao Zedong menjadi permasalahan dikemudian hari. Pemerintah Tiongkok menjadi kesulitan dalam memperhatikan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976 dan digantikan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, pemerintah Tiongkok banyak melakukan revisi aturan yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi dan angka kelahiran. Sebagai bentuk pemecahan permasalahan, maka pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan *one child policy*. Kebijakan ini menargetkan kepada pengendalian populasi yaitu dengan membatasi kelahiran satu anak saja

¹⁰ Wabilia Husnah. Efek Kebijakan Satu Anak Terhadap Kehidupan Perempuan Di Tiongkok: Sebuah Ironi. *jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 7. No. 2. 2016. hal.146.

pada setiap keluarga, dan setiap keluarga ditawarkan beragam insentif dalam setiap pelaksanaannya.¹¹

Akan tetapi, kebijakan ini membuat sebuah diskriminasi gender terhadap perempuan. Karena, kebijakan ini memperbolehkan keluarga mempunyai dua anak dengan persyaratan, yaitu (1). Anak pertamanya adalah perempuan; (2). Anaknya mengalami cacat mental; atau (3). Anaknya mengalami cacat fisik. Dan anehnya, jika keluarga tidak memenuhi syarat tersebut, maka keluarga akan didenda. Apabila keluarga tidak mampu membayar, mereka diberikan opsi berupa, (1). Melakukan aborsi terhadap anak yang sedang dikandung; (2). Melakukan steril agar tidak terjadi kehamilan lagi; atau (3). Membuangnya.

Sehingga banyak keluarga di Tiongkok lebih memilih anak laki-laki dengan pertimbangan bahwa (1). anak laki-laki dapat meneruskan marganya; (2). karena dapat menanggung biaya hidup orang tua dimasa tua; dan (3). anak laki-laki dipandang baik sebagai investasi masa depan orang tuanya. Lalu banyak orang tua di Tiongkok beranggapan bahwa anak perempuan cukup untuk melakukan pekerjaan domestik (rumah tangga) seperti

¹¹ Yekan Nizmi. *Populasi, One Child Policy dan Reformasi Cina. Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 3. No. 1. 2019. hal. 84.

menjadi ibu dan istri.¹² Hal inilah yang membuat perempuan di Tiongkok mendapatkan diskriminasi.

Menurut data pada tahun 2001, disebutkan bahwa adopsi legal di Tiongkok meningkat dari 2.900 pada 1992 menjadi 55.000. selain itu, marak pula terjadi kasus adopsi secara ilegal dan berskala internasional oleh keluarga-keluarga di Tiongkok. Karena kasus ini, marak pula terjadi praktik aborsi secara ilegal demi mendapatkan keturunan laki-laki dengan bantuan teknologi ultrasonografi yang berkembang pada akhir 1980-an. Data menyebutkan terdapat 13.000.000 kasus aborsi di Tiongkok setiap tahun. Tercatat 55% dari keseluruhan perempuan di Tiongkok pernah melakukan aborsi. Hal ini Secara tidak langsung menjadikan tindakan aborsi di Tiongkok sebagai praktik “*nyaris-legal*” di tengah penerapan kebijakan satu anak di Tiongkok.¹³

Sejak tahun 2015, kebijakan satu anak di Tiongkok dihilangkan menyusul dengan berbagai protes dari masyarakat serta masalah yang ditimbulkan.¹⁴ Tetapi, efek dari kebijakan tersebut menimbulkan masalah ketimpangan rasio terhadap jumlah perempuan dan laki-laki. Perbandingan rasio ini berkisar 150 anak laki-laki

¹² Miranti Kusuma Astari. *Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking*. 2019. PhD. Tesis. Universitas Airlangga. hal. 4.

¹³ Wabilia Husnah. *Op.Cit.* hal.149.

¹⁴ Miranti Kusuma. *Op.Cit.* hal. 6.

banding 100 anak perempuan. Perbedaan rasio ini membuat 30 juta laki-laki di Tiongkok sulit mencari istri, terutama mereka yang berasal dari pedesaan. Akibat dari kelangkaan perempuan yang terjadi ini, banyak laki-laki yang berasal dari pedesaan tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon mempelai perempuannya.¹⁵ Hal inilah yang kemudian mengarahkan kepada sebuah tindakan ilegal yaitu praktik perdagangan orang dalam bentuk pengantin pesanan. Tindakan ini terjadi karena menikahi perempuan melalui praktik ini dianggap jauh lebih murah bagi laki-laki Tiongkok yang berada di pedesaan.

Salah satu daerah yang banyak terjadi kasus pengantin pesanan ialah di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Alasan banyaknya praktik ini ialah adanya kesamaan budaya yang mayoritas penduduknya beretnis Tionghoa. Di Singkawang praktik pengantin pesanan disebut dengan *che siauw* dan gerakannya cukup rapi. Praktik ini dilakukan oleh para orang tua perempuan dengan tujuan untuk keluar dari himpitan kemiskinan.

¹⁵ Nora Sullivan. *Human Trafficking Report Shows One Child Policy a Lead Cause of Trafficking in China*. 2013. <https://lozierinstitute.org/human-trafficking-report-shows-one-child-policy-a-lead-cause-of-trafficking-in-china>. Diakses pada 10 Maret 2022.

Che Siau dilakukan dengan cara mempertemukan kedua sejoli yang didampingi oleh orang tua mereka di sebuah hotel, lalu didampingi pula oleh seorang makelar dari masing-masing pihak untuk dilakukan transaksi nantinya. Makelar-makelar ini selain berperan sebagai perantara antara si perempuan dan si pria mereka juga berperan sebagai pencari wanita-wanita yang akan dinikahkan dengan laki-laki Tiongkok dan juga pengurus dokumen bagi pihak perempuan agar dapat menetap di Tiongkok setelah menikah.¹⁶ Tidak jarang korban dari praktik pengantin pesanan ini masih dibawah umur yaitu berkisar di usia 16-18 tahun, dan dalam praktiknya agar mereka dapat menikah dengan pria yang memesan mereka para makelar memasukan usia para korban dan mengganti nama mereka.¹⁷

Dalam hal ini, ada beberapa poin yang menjadi faktor terjadinya kegiatan ilegal ini berupa, 1). Permasalahan ekonomi yang banyak menjerat orang tua korban, 2). Tingkat pendidikan dan minimnya informasi tentang kegiatan ilegal ini, dan 3). Adanya kesamaan budaya antar

¹⁶ Arkanudin Yulianti, et all. Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang." *jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. Vol. 1. No. 1. 2013. hal. 4

¹⁷ KOMPAS.com. *Cerita Perempuan Pengantin Pesanan China: Umur Saya Dipalsukan Jadi 24 Tahun (3)*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/09390021/cerita-perempuan-pengantin-pesanan-china--umur-saya-dipalsukan-jadi-24-tahun?page=all>. Diakses pada 10 Maret 2022.

sesama etnis tionghoa di daerah Singkawang dan Tiongkok. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan faktor ini untuk mengambil keuntungan.

2. Tanggung Jawab Indonesia Dalam Menghapus Praktik Perdagangan Perempuan

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kejahatan perdagangan perempuan, pada tahun 2009 pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Protokol Palermo dengan membentuk UU Nomor 14 tahun 2009. Ratifikasi ini dilakukan karena ini adalah cara paling efektif dalam mencegah dan melawan praktik ini. Untuk itu dibutuhkan pendekatan secara internasional supaya dapat mengejar dan menghukum para pelaku kejahatan ini. Ratifikasi ini juga dilakukan sebagai penguatan instrumen hukum nasional untuk mencegah praktik perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Salah satu bentuk penguatan UU PTPPO adalah memperjelas definisi mengenai “cara” dalam perdagangan orang terutama korban berusia dibawah 18 tahun. Hal itu dilakukan, karena pada UU PTPPO tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur “cara” yang dipergunakan oleh pelaku. Artinya dalam hal ini proses penyelidikan terhadap kasus perdagangan orang

terhadap anak harus terdapat unsur “cara” yang dipergunakan pelaku sebagaimana pada kasus orang dewasa.¹⁸

Unsur “cara” yang dimaksud ialah terdapat pada pasal 5 & 6 UU PTPPO menyatakan terdapat 2 cara atau modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu (1). melalui pengangkatan anak dengan menjajikan sesuatu dan (2). memberikan sesuatu dengan maksud untuk mengeksploitasi. Namun demikian, di lapangan bisa saja modus operandi dalam perdagangan orang semakin berkembang dengan menggunakan cara-cara yang canggih serta tidak dapat diprediksi, sehingga hal ini bisa saja dapat menggecoh aparat penegak hukum dalam hal pengupayaan pencegahan praktik perdagangan orang.¹⁹

Kasus pengantin pesanan yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat merupakan bentuk perdagangan orang yang menggunakan 2 cara dalam pasal 5 & 6 dalam UU PTPPO. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi penghalang bagi penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap korban dibawah umur atau anak-anak.

¹⁸ Maslihati Nur Hidayati. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*. Vol. 1. No. 3. 2012. hal. 170-171.

¹⁹ Nelsa Fadilla. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 5. No. 2. 2016. hal. 188.

Tujuan lain dari peratifikasian Protokol Palermo adalah untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap masyarakat internasional dalam upaya untuk melindungi korban, yang mana Indonesia melihat perdagangan orang merupakan sebuah masalah yang kompleks dan harus ditangani secara komprehensif melalui lima langkah penanganan, yaitu: penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban serta kerja sama dan peran masyarakat.²⁰ Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu: pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, serta pemberian informasi.²¹

Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga serta gugus tugas yang bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah praktik perdagangan orang. Pembentukan gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana ini berlandaskan dari UU PTPPO dan berkoodinasi dengan kepolisian Indonesia.

²⁰ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Fasisaka, I. & Kawitri Resen, P. Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1. No. 1. 2016 hal. 10.

²¹ Yulia Monita. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Inovatif*. Vol. 6. No. 2. 2013. hal. 164.

Terdapat tiga strategi yang digunakan dalam upaya untuk menegakan hukum PTPPO, yaitu tindakan preemtif, preventif, serta represif. Tindakan preemtif yang dilakukan adalah tindakan yang dilakukan dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan membuat dan mengembangkan pusat layanan terpadu, dan kerja sama antar instansi. kemudian tindakan secara preventif adalah tindakan pencegahan adanya praktik perdagangan orang yang dapat dilakukan dengan pelatihan, seminar, sosialisasi, serta pengawasan tiap-tiap daerah, dan membuat pos pantau khusus. Lalu upaya represif dilakukan dengan cara membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Perdagangan Orang, mengadakan operasi khusus, serta razia dan menindak tegas pelaku PTPPO.

Selain itu dalam upaya untuk menghapuskan praktik perdagangan orang, Indonesia juga turut bekerja sama dengan masyarakat internasional demi mencegah terjadinya praktik ini. Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai forum internasional dan regional seperti *Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

Selain itu, Indonesia juga aktif di berbagai Working Group di bawah UNTOC, *Glo-bal Forum on Migration and Develop-ment*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational*

Crime (AMMTC), dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes* (Bali Process). Bali Process merupakan salah satu forum multilateral inisiatif dari Indonesia dalam upaya menanggulangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tujuan dari pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Dalam kerangka Bali Process, Indonesia telah mengadakan berbagai inisiatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai pihak berwenang, praktisi serta para ahli demi meningkatkan kerja sama dalam penanganan migrasi ireguler melalui manajemen perbatasan yang lebih baik.²²

C. Penutup

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar HAM, dan banyak menysasar kepada kaum perempuan dan anak-anak. Kejahatan perdagangan orang saat ini telah banyak bertransformasi, sehingga modus operandinya pun beraneka ragam. Salah satu cara atau modus operandi yang banyak ditemui sekarang ialah pengantin pesanan (*mail-brides order*). Di Indonesia, praktik ini banyak ditemui di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Praktik ini disebut juga sebagai

²² Kemlu.go.id. 2019. *Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. : https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Diakses pada 11 April 2022.

che siauw oleh masyarakat Singkawang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga Tiongkok mencari pengantin pesanan di Indonesia, yaitu (1). Adanya kebijakan *one child policy* pada masa Mao Zedong yang berdampak pada masa sekarang, (2). Adanya kesamaan budaya antara warga Tiongkok dan masyarakat Singkawang, dan (3). Terdapat permasalahan ekonomi yang membuat masyarakat mencari jalan pintas untuk mengatasinya. Sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam mengatasi permasalahan ini, ratifikasi Protokol Palermo dilakukan dengan membentuk UU No. 14 tahun 2009, selain itu Indonesia juga membentuk Satgas dalam mengentaskan masalah perdagangan orang. Lalu Indonesia juga aktif dalam menjalin kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan ini, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral.

Referensi

- Chrisna Moeri, M., Fasisaka, I. & Kawitri Resen, P. Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Fadilla, N. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Farhana, F. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Hidayati, M. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*. Vol. 1. No. 3. 2012.

Husnah, W. Efek Kebijakan Satu Anak Terhadap Kehidupan Perempuan Di Tiongkok: Sebuah Ironi. *jurnal Kajian Wilayah*. Vol. 7. No. 2. 2016.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720

Johan, B. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Cet. ke-5. Jambi: Penerbit CV. Mandar Maju.

Kemlu.go.id. 2019. *Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. : <https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman-list-lainnya/kejahatan-lintas-negara>.

KOMPAS.com. *Cerita Perempuan Pengantin Pesanan China: Umur Saya Dipalsukan Jadi 24 Tahun (3)*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/09390021/cerita-perempuan-pengantin-pesanan-china--umur-saya-dipalsukan-jadi-24-tahun?page=all>.

Kusniati, R. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 5. 2011.

Kusuma, A.Miranti. *Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking*. 2019. PhD. Tesis. Universitas Airlangga. Convention on Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)

Listyarini, C. *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*. <https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330>.

- Monita, Y. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Inovatif*. Vol. 6. No. 2. 2013.
- Nizmi, Y. Populasi, One Child Policy dan Reformasi Cina. *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 3. No. 1. 2019.
- Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2. 2014.
- Renaldi, A. Yang Tak Dibicarakan saat Pandemi: Kekerasan & Perdagangan Manusia. <https://tirto.id/yang-tak-dibicarakan-saat-pandemi-kekerasan-perdagangan-manusia-gLlv>.
- Sullivan, N. *Human Trafficking Report Shows One Child Policy a Lead Cause of Trafficking in China*. 2013. <https://lozierinstitute.org/human-trafficking-report-shows-one-child-policy-a-lead-cause-of-trafficking-in-china>.
- Tommy Sibuea, D. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2018.
- Yulianti, Arkanudin, et all. Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang." *jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. Vol. 1. no. 1. 2013.